



NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)
ANTARA
FAKULTAS HUKUM DAN EKONOMI BISNIS
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI
DENGAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI



TENTANG

**KERJA SAMA PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 150 /PJ/F3/UNAJA/I/VIII/2022

NOMOR : W.5.PAS.PAS.14.HH.04.04-1937

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **02** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (02-11-2022) bertempat di Padang yang bertandatangan di bawah ini :

Efandri Agustian, S.E., M.M

:Dekan Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis Universitas Adiwangsa Jambi (UNAJA), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Adiwangsa Jambi (UNAJA), yang berkedudukan di Jl. Sersan Muslim RT.24 Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, selanjutnya disebut “**PIHAK KESATU**”.

Triana Agustin, A.M.d.IP,S.H.,M.H

:Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, yang berkedudukan di Jalan Lintas Timur KM 29 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi , selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** atau secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam jabatannya tersebut dan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk melakukan kerja sama dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf :

Pihak Pertama :

 Pihak Kedua : 

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas pada Perguruan Tinggi di bawah Yayasan Pendidikan Pelita Nusantara Adiwangsa yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, dan bergerak dalam bidang Pembinaan dan Perawatan Khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita;
3. **PARA PIHAK**, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing sepakat untuk melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu pola yang saling menguntungkan.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dilakukannya Nota Kesepakatan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai upaya untuk menyediakan pelayanan pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan percepatan pembangunan di Provinsi Jambi.
2. Tujuan Nota Kesepakatan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi guna menunjang keberhasilan pengembangan dan/atau peningkatan pendidikan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang potensial dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Penyelenggaraan kegiatan penelitian, pengembangan, pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**;
3. Pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, workshop, dan lokakarya.
4. Penyenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya.

Paraf :

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

5. Penelitian dan Magang yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis.
6. Memperluas jejaring kemitraan dalam mengoptimalkan program-program pengembangan.
7. Kegiatan/Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
8. Pemanfaatan bersama fasilitas/sarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. Hak PIHAK PERTAMA

1. Mendapat bimbingan praktek kerja sesuai dengan permohonan yang disepakati kedua belah pihak.
2. Mendapatkan penilaian dari PIHAK KEDUA sebagai hasil kegiatan selama praktek kerja.
3. Mendapatkan informasi dan data dari PIHAK KEDUA untuk keperluan data dukung laporan kegiatan praktek kerja

b. Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Melaksanakan semua program pelatihan atau praktek kerja dengan penuh tanggung jawab.
2. Melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan seperti sosialisasi atau penyuluhan dengan persetujuan PARA PIHAK.
3. Memberikan informasi dan data sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan persetujuan dari PARA PIHAK.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Hak PIHAK KEDUA

1. Mengarahkan PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan.
2. Mendapatkan kegiatan yang bermanfaat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan seperti Sosialisasi atau penyuluhan dengan persetujuan PARA PIHAK

Paraf :

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

b. Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Melakukan bimbingan praktek kerja sesuai dengan permohonan yang disepakati kedua belah pihak.
2. Memberikan penilaian kepada PIHAK KEDUA sebagai hasil kegiatan selama praktek kerja.
3. Memberikan informasi dan data sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan persetujuan dari PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diidentifikasi dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan **PARA PIHAK** dalam bentuk program yang konkret dan jelas atas kesepakatan dari **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk dan/atau menugaskan satuan/unit kerja, di bawah **PARA PIHAK** atas persetujuan dan kuasa **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tidak memperpanjang Nota Kesepakatan.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepakatan ini sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

Paraf :

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan dalam kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan

PIHAK PERTAMA



Efandri Agustian, S.E., M.M.
Dekan FHEB UNAJA

PIHAK KEDUA



Triana Agustini, A.Md.I.P.S.H., M.H

Para Saksi.

Saksi I

Saksi II

Adler Wini

Kenneth

Paraf:

Pihak Pertama : { Pihak Kedua : }